



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG
JASA TENAGA PELAYANAN UMUM
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2023

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. dalam upaya mendorong kelancaran pelaksanaan kegiatan penunjang pelayanan administrasi perkantoran pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin tahun anggaran 2023 perlu menunjuk dan menetapkan Jasa Tenaga Pelayanan Umum pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota Banjarmasin tentang Jasa Tenaga Pelayanan Umum Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 , tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Balai Latihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1108);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7

Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

11. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja kota Banjarmasin tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Jasa Tenaga Pelayanan Umum Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Jasa Tenaga Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

a. Penjaga Malam bertugas:

1. menjaga keamanan kantor dan lingkungan kantor pada malam hari, dan
2. melaporkan perkembangan keadaan kantor kepada Kepala Dinas

b. Petugas Kebersihan bertugas:

1. membersihkan ruangan kantor dan halaman pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.
2. merawat dan memelihara barang inventaris kantor Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.
3. melaporkan kepada Kepala Dinas

c. Pengemudi / Supir bertugas:

1. mengemudikan kendaraan dinas jabatan Kepala Dinas selama jam kerja setiap hari kerja; dan
2. mengemudikan kendaraan dinas lainnya, yang diperintahkan oleh Kepala Dinas.

d. Pramubakti bertugas:

1. melayani tamu;
2. menjaga keamanan dan kebersihan kantor; dan
3. melayani Pimpinan dan memudahkan Kerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya

keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 JANUARI 2023

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG
 JASA TENAGA PELAYANAN UMUM DINAS
 KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA
 KERJA KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2023

DAFTAR NAMA PETUGAS DAN BESARAN HONORIUM JASA TENAGA
 PELAYANAN UMUM DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
 KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2023

NO	NAMA	TEMPAT MELAKSANAKAN TUGAS	HONOR PERBULAN
1.	Fathurrahman	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	Rp1.800.000,00
2.	Sri Wiyati	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	Rp1.800.000,00
3.	Syamsul Bahri	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	Rp1.800.000,00
4.	Laila Husnul Latifah	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	Rp1.800.000,00
5.	Fachturozzi	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	Rp1.800.000,00
6.	M. Ikhwan Fadillah	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	Rp1.800.000,00
7.	Subahan Ramadhan	Rumah Sasirangan Kreatif	Rp1.800.000,00
8.	Muhammad Rizky Alfian	Rumah Sasirangan Kreatif	Rp1.800.000,00
9.	M. Safii	Rumah Sasirangan Kreatif	Rp1.800.000,00
10.	Sardi	Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja	Rp1.800.000,00
11.	Burhan	Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja	Rp1.800.000,00
12.	M. Indi Wahyuni	Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja	Rp1.800.000,00

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA